



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN
DAN REKOMENDASI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Pemerintah Kabupaten Sampang berusaha mewujudkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penanaman modal dan kemudahan berusaha di Kabupaten Sampang, Pemerintah Daerah melakukan penataan dan penyusunan regulasi sesuai tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi dan persaingan global;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Rekomendasi Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

- 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak

- Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 9);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 10);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 7);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 6);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Sampang

- (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
 30. Peraturan Bupati Sampang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 47);
 31. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Rekomendasi Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN REKOMENDASI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA.

PASAL I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Rekomendasi Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pendelegasian kewenangan penerbitan pelayanan perizinan dan rekomendasi kepada kepala DPMPSTP dan NAKER meliputi penetapan kelengkapan persyaratan, pemberkasan, penerbitan, penandatanganan dan penomoran;

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPTSP dan NAKER mempunyai kewenangan untuk menerbitkan duplikasi, balik nama, dan legalisasi izin;
- (3) Terkait perizinan praktek dokter ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- (4) Penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP dan NAKER atas nama Bupati;
- (5) Penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPTSP dan NAKER wajib memperhatikan :
 - a. ketentuan jenis-jenis perizinan non berusaha sesuai dengan ketentuan nomenklatur kementerian/lembaga;
 - b. peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perizinan;
 - c. norma, standart, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan daerah;
 - d. standart pelayanan minimal dan rencana tata ruang wilayah.
- (6) Penerbitan perizinan non berusaha dan non perizinan oleh Kepala DPMPTSP dan NAKER sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik dan disertai dengan tanda tangan elektronik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen dan penandatanganan elektronik diterapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (7) Jenis dan bentuk perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. Izin Pemasangan Reklame;
 - b. Izin Bongkar/Pasang Jalan dan Trotoar;
 - c. Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk :
 1. Praktik dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
 2. Praktik bidan;
 3. Praktik perawat;
 4. Praktik apoteker;
 5. Praktik Analis;
 6. Praktik Nutrisionis/Gizi;
 7. Praktik Fisioterapis;
 8. Praktik Ortotis Prostetis;
 9. Praktik Psikologis Klinis;
 10. Praktik Okupasi Terapis;

11. Perawat gigi.
 12. Refraksionis dan Optometris;
 13. Elektromedis/Alat Kesehatan;
 14. Batra;
 15. Kesling/Sanitarian;
 16. Radiographer;
- d. Izin kerja sebagaimana dimaksud di atas diberikan untuk :
1. Asisten Tenaga Kesehatan;
- e. Surat terdaftar penyehat tradisional (STPT) empiris;
- f. Ijin pengumpulan sumbangan;
- g. Penerbitan STP/STPU bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial/Yayasan/Organisasi Sosial Lintas Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten;
- h. Surat Pengguna Fasilitas Pasar;
- i. Pelayanan Tera;
- j. Pelayanan Kartu Kuning;
- k. Penerbitan Kartu Pengawasan;
1. Ijin insidentil;
- m. Ijin penelitian/survey;
- n. Ijin pelayanan jasa *medic veteriner*;
- o. Ijin Pemotongan Hewan;
- p. Persetujuan Bangunan Gedung/Sertifikat Laik Fungsi;
- q. Persetujuan Lingkungan;
- r. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 6

- (1) Tim Teknis Pelayanan Perizinan, yang anggotanya meliputi perwakilan dari perangkat daerah;
- (2) Tim Teknis Pelayanan Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bekerja sesuai dengan jenis pelayanan;
- (3) Tim Teknis Pelayanan Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas di Mall Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh DPMPTSP dan NAKER pada jam operasional yang telah ditentukan;
- (4) Jam Operasional Mall Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon ijin yang mengajukan proses perijinan baik yang berupa konsultasi, pendampingan OSS maupun pelayanan perijinan lainnya yaitu :
 - Hari Senin s/d Kamis mulai pukul 08.00 WIB – 14.00 WIB
 - Hari Jumat mulai pukul 07.30 WIB – 11.00 WIB
- b. Ketentuan ayat (4) huruf a berlaku sampai berakhirnya pandemi COVID-19;
- c. Jika ada perubahan jadwal sebagaimana ayat (4) huruf a akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19.

Pasal II

Perubahan standar pelayanan dan standar operasional (SOP) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam berita daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 5 Januari 2022
BUPATI SAMPANG,

ttd

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 5 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660711 198809 1